



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGUSUTAN KASUS PUNGUTAN LIAR DI RUMAH TAHANAN KPK

Prianter Jaya Hairi
Analisis Legislatif Ahli Madya
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Kamis, 25 Januari 2024, status penanganan kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki tahap penyidikan. Sebelumnya, pada 17 Januari 2024, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mulai memeriksa 93 orang pegawai KPK yang diduga terlihat skandal pungli di rutan KPK.

Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, praktik pungli di rutan KPK telah berlangsung sejak 2016-2017 yang kemudian baru berjalan secara terstruktur mulai tahun 2018. Menurutnya, rutan KPK sejatinya tidak berdiri sendiri karena rutan KPK masih berada di bawah naungan rutan Jakarta Timur hingga KPK akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Berdasarkan pengusutan sementara yang telah dilakukan, terdapat 45 mantan tahanan atau narapidana yang sudah diperiksa terkait praktik pungli tersebut. Sementara itu, total ada 191 pegawai KPK yang diduga terlibat praktik pungli tersebut. Ali Fikri juga mengatakan bahwa pengusutan perkara ini akan dilakukan sendiri oleh KPK, baik dari sisi etik, pidana, maupun disiplin pegawai.

Dari 93 pegawai KPK yang telah dan tengah menjalani sidang kode etik dan pedoman perilaku di Dewas KPK atas dugaan pungli di rutan Cabang KPK, 90 di antaranya akan dibacakan putusan etiknya pada Kamis, 15 Februari 2023. Sementara putusan untuk tiga terperiksa lainnya belum diatur jadwalnya. Nilai pungli di rutan KPK yang ditemukan Dewas KPK mencapai Rp6,14 miliar. Total itu merupakan akumulasi sejak Desember 2021-Maret 2022.

Berdasarkan hukum pidana yang berlaku, perbuatan pungli tersebut termasuk dalam salah satu makna gratifikasi. Definisi gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan pemberian dan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Perbuatan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 11 UU Tipikor yang pada pokoknya mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Demikian pula Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun ancaman sanksinya diatur dalam Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor yang berbunyi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Mengenai pengecualian berkaitan dengan gratifikasi ada pada Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor yang pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan Pasal 12B tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Atensi DPR

Mengingat kasus ini sangat masif dan terstruktur sehingga mencoreng citra KPK sebagai institusi yang berfungsi mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia, maka DPR melalui Komisi III, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengundang pihak pemerintah, baik dari KPK, Kementerian Hukum dan HAM, maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pengusutan perkara ini, untuk meminta penjelasan perkembangan penanganan kasus ini. DPR juga perlu mendorong dan mengawal penuntasan penanganan kasus ini.

Selain itu, DPR perlu memberikan dukungan kepada KPK untuk memberikan sanksi terhadap seluruh pelaku yang terlibat, baik yang masih bekerja di KPK maupun yang sudah tidak. DPR juga harus memastikan tidak ada tebang pilih dalam pengusutan kasus ini. Seluruh pihak harus dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum apabila terlibat dalam kasus ini. Selain itu, juga mendorong pembenahan dan evaluasi terhadap sistem tata kelola di rutan KPK dan mengingatkan KPK agar tidak menoleransi praktik pungli sebagaimana yang terjadi selama ini agar kasus semacam ini tidak terulang kembali.

Sumber

cnnindonesia.com, 25 Januari 2024;
kompas.id, 20 Juni 2023;
news.detik.com, 25 Januari 2024;
tirto.id, 24 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024